



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR : 45/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/IV/2018
TENTANG

PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia NOMOR : 281/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Dalam pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia NOMOR : 281/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dalam pelaksanaan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 23 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

SUHAIMI SYAMSURI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Kasubbag Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor : 45/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/IV/2018

TENTANG

PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
1	2	3	4
1	Daerah Pemilihan Lombok Barat I meliputi Kecamatan		9
	1. Gerung	88.005	
	2. Kuripan	46.588	
2	Daerah Pemilihan Lombok Barat II meliputi Kecamatan		8
	1. Lembar	60.618	
	2. Sekotong	67.170	
3	Daerah Pemilihan Lombok Barat III meliputi Kecamatan		9
	1. Batu Layar	55.994	
	2. Gunungsari	91.946	
4	Daerah Pemilihan Lombok Barat IV meliputi Kecamatan		11
	1. Lingsar	77.608	
	2. Narmada	94.287	

5	Daerah Pemilihan Lombok Barat V meliputi Kecamatan		8
	1. Kediri	60.764	
	2. Labuapi	70.868	
	Jumlah	713.848	45

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 23 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

SUHAIMI SYAMSURI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Kasubbag Hukum,

